



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Kelahiran Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Isian F2-01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI)
2. Surat Keterangan Kelahiran
3. Fotocopy Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
4. KTP-EL atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
5. Fotocopy KK
6. Catatan : Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengurus permohonan terlebih dahulu di kantor wali nagari Domisili
2. Pemohon datang ke kantor Disdukcapil atau kantor UKL Disdukcapil Pessel di masing-masing kecamatan domisili
3. pemohon memasukan bahan permohonan pada loket registrasi
4. verifikasi dan validasi
5. Pengesahan Penerbitan dokumen oleh Pejabat Terkait
6. operator menginput data
7. pengajuan penandatanganan secara tantadatangan elektronik (TTE)
8. operator menyerahkan dokumen pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

dokumen akan terbit 10 menit s/d 30 menit. apabila ada kendala teknis pada jaringan akan di selesaikan dalam jangka waktu tidak dapat di tentukan, serta akan diselasaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran Orang Asing

Pengaduan Layanan

Sesuai dengan prosedur dan SOP